



**PUTUSAN**  
Nomor 97/Pid.B/2021/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MADASIK Als ASIK Bin SAMID (Alm)
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 05 Februari 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Way Jelay Pekon Negeri Ratu  
Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2021.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di depan persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 97/Pid.B/2021/PN Liw tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2021/PN Liw tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MADASIK Als ASIK Bin SAMID (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MADASIK Als ASIK Bin SAMID (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna Ungu Hitam IMEI I: 869350038297171 IMEI II: 869350038297163;  
**Dikembalikan kepada Sdr. DIDIK MARIYANTO Bin MARYANI (Alm)**
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna Aqua Blue IMEI I: 860067048771750 IMEI II: 860067048771743;  
**Dikembalikan kepada Sdr. HAIDIR RAHMAN Bin ASBARI (Alm)**
  - 1 (satu) buah kotak Handphone VIVO Y12 IMEI I: 860067048771750 IMEI II: 860067048771743  
**Dikembalikan kepada Sdr. YOSIMISAL EFENDI Bin NARUH.**
4. Menetapkan agar Terdakwa **MADASIK Als ASIK Bin SAMID (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidananya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### Primair

Bahwa Terdakwa **MADASIK Als ASIK Bin SAMID (Alm)** pada hari Senin tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 03.20 WIB atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu di bulan Maret 2021 bertempat di Hotel atau Villa MONALISA di pekon Way Redak Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup*** terhadap 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y12 dengan warna Biru No.Handphone : 085267145828, IMEI I : 860067048771750, IMEI II : 860067048771743 milik Saksi Korban HAIDIR RAHMAN Bin ASBARI (Alm), dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A3S warna Ungu IMEI I : 869350038297171, IMEI II : 869350038297163 milik Saksi Korban DIDIK MARIYANTO Bin MARYANI (Alm), yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 03.10 WIB Terdakwa masuk ke Pekarangan Villa Monalisa melalui pintu dapur di bagian samping Villa Monalisa yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa berinisiatif naik ke lantai 2 tepatnya ke kamar Saksi Korban HAIDIR RAHMAN Bin ASBARI (Alm) dan Saksi Korban YOSIMISAL EFENDI Bin NARUH, kemudian saat sudah sampai di kamar tersebut, Terdakwa melihat Saksi Korban HAIDIR dan Saksi Korban YOSIMISAL sedang tidur dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 warna Biru milik Saksi Korban HAIDIR yang berada di lantai dan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 warna Merah milik Saksi YOSIMISAL yang sedang dicharge, kemudian Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut tanpa seizin pemiliknya dan bergegas keluar dari kamar tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar dimana Saksi Korban HAIDIR RAHMAN Bin ASBARI (Alm) dan Saksi Korban YOSIMISAL EFENDI Bin NARUH tertidur, selanjutnya Terdakwa menuju kamar Saksi Korban DIDIK MARIYANTO Bin MARYANI (Alm) dan kemudian Terdakwa masuk ke kamar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban DIDIK MARIYANTO dan melihat 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A3S milik Saksi Korban DIDIK MARIYANTO berada di lantai dalam keadaan di charge, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A3S warna Ungu IMEI I : 869350038297171, IMEI II : 869350038297163 tersebut tanpa seizin Saksi Korban DIDIK MARIYANTO, kemudian setelah mendapat 3 (tiga) buah handphone yang masing-masing milik Saksi Korban HAIDIR RAHMAN, Saksi Korban YOSIMISAL EFENDI, dan Saksi Korban DIDIK MARIYANTO, Terdakwa keluar melalui tangga untuk turun ke bawah dan keluar dari pekarangan Villa MONALISA melalui bagian belakang Villa MONALISA yang mengarah ke pantai, dan setelah berhasil keluar dari Villa MONALISA Terdakwa pergi menuju tempat Terdakwa bekerja di sebuah pembangunan tempat penginapan yang terletak di Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dan pada saat Terdakwa sedang melarikan diri di daerah pantai tidak jauh dari Villa MONALISA, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 warna Merah milik Saksi YOSIMISAL terjatuh dari genggamannya Terdakwa, dan karena Terdakwa sedang panik dan takut ketahuan, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 warna Merah milik Saksi YOSIMISAL tersebut tidak Terdakwa ambil Kembali dan Terdakwa lanjut pergi;

- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y12 dengan warna Biru No.Handphone : 085267145828, IMEI I : 860067048771750, IMEI II : 860067048771743 milik Saksi Korban HAIDIR RAHMAN Bin ASBARI (Alm), dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A3S warna Ungu IMEI I : 869350038297171, IMEI II : 869350038297163 milik Saksi Korban DIDIK MARIYANTO Bin MARYANI (Alm) yang Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya yang sah tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan dari hasil penjualannya tersebut hendak Terdakwa gunakan untuk menyicil hutang Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada orang yang memberi hutang;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi Korban HAIDIR RAHMAN Bin ASBARI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Saksi Korban DIDIK MARIYANTO Bin MARYANI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban YOSIMISAL EFENDI Bin NARUH mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan total kerugian yang dialami Korban adalah sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat(1) Ke-3 KUHPidana

### Subsidiar

Bahwa Terdakwa **MADASIK Als ASIK Bin SAMID (Alm)** pada hari Senin tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 03.20 WIB atau setidaknya di suatu waktu di bulan Maret 2021 bertempat di Hotel atau Villa MONALISA di pekon Way Redak Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** terhadap 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y12 dengan warna Biru No.Handphone : 085267145828, IMEI I : 860067048771750, IMEI II : 860067048771743 milik Saksi Korban HAIDIR RAHMAN Bin ASBARI (Alm), dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A3S warna Ungu IMEI I : 869350038297171, IMEI II : 869350038297163 milik Saksi Korban DIDIK MARIYANTO Bin MARYANI (Alm), yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 03.10 WIB Terdakwa masuk ke Pekarangan Villa Monalisa melalui pintu dapur di bagian samping Villa Monalisa yang tidak terkunci, kemudian Terdakwa berinisiatif naik ke lantai 2 tepatnya ke kamar Saksi Korban HAIDIR RAHMAN Bin ASBARI (Alm) dan Saksi Korban YOSIMISAL EFENDI Bin NARUH, kemudian saat sudah sampai di kamar tersebut, Terdakwa melihat Saksi Korban HAIDIR dan Saksi Korban YOSIMISAL sedang tidur dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 warna Biru milik Saksi Korban HAIDIR yang berada di lantai dan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 warna Merah milik Saksi YOSIMISAL yang sedang dicharge, kemudian Terdakwa mengambil kedua handphone tersebut tanpa seizin pemiliknya dan bergegas keluar dari kamar tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar dimana Saksi Korban HAIDIR RAHMAN Bin ASBARI (Alm) dan Saksi Korban YOSIMISAL EFENDI Bin NARUH tertidur, selanjutnya Terdakwa menuju kamar Saksi Korban DIDIK MARIYANTO Bin MARYANI (Alm) dan kemudian Terdakwa masuk ke kamar Saksi Korban DIDIK MARIYANTO dan melihat 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A3S milik Saksi Korban DIDIK MARIYANTO berada di lantai dalam keadaan di charge, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk OPPO A3S warna Ungu IMEI I : 869350038297171, IMEI II : 869350038297163 tersebut tanpa seizin Saksi Korban DIDIK MARIYANTO, kemudian setelah mendapat 3 (tiga) buah handphone yang masing-masing milik Saksi Korban HAIDIR RAHMAN, Saksi Korban YOSIMISAL EFENDI, dan Saksi Korban DIDIK MARIYANTO, Terdakwa keluar melalui tangga untuk turun ke bawah dan keluar dari pekarangan Villa MONALISA melalui bagian belakang Villa MONALISA yang mengarah ke pantai, dan setelah berhasil keluar dari Villa MONALISA Terdakwa pergi menuju tempat Terdakwa bekerja di sebuah pembangunan tempat penginapan yang terletak di Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dan pada saat Terdakwa sedang melarikan diri di daerah pantai tidak jauh dari Villa MONALISA, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 warna Merah milik Saksi YOSIMISAL terjatuh dari genggamannya Terdakwa, dan karena Terdakwa sedang panik dan takut ketahuan, 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 warna Merah milik Saksi YOSIMISAL tersebut tidak Terdakwa ambil Kembali dan Terdakwa lanjut pergi;

- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y12 dengan warna Biru No.Handphone : 085267145828, IMEI I : 860067048771750, IMEI II : 860067048771743 milik Saksi Korban HAIDIR RAHMAN Bin ASBARI (Alm), dan 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A3S warna Ungu IMEI I : 869350038297171, IMEI II : 869350038297163 milik Saksi Korban DIDIK MARIYANTO Bin MARYANI (Alm) yang Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya yang sah tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan dari hasil penjualannya tersebut hendak Terdakwa gunakan untuk menyicil hutang Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada orang yang memberi hutang;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi Korban HAIDIR RAHMAN Bin ASBARI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Saksi Korban DIDIK MARIYANTO Bin MARYANI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Saksi Korban YOSIMISAL EFENDI Bin NARUH mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan total kerugian yang dialami Korban adalah sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana**

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HAIDIR RAHMAN Bin ASBARI ( Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang dengan tanpa izin milik saksi, yang dilakukan Pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 00:30 sampai dengan 04.00 Wib, di Villa Monalisa yang beralamat di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil dengan tanpa izin oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Handphone VIVO Y12 dengan warna Biru Dengan no hp :085267145828 dan dengan Imei 1 :860067048771750 Imei II : 860067048771743;
- Bahwa selain dari barang milik saksi, Terdakwa juga mengambil barang milik teman saksi yakni handphone milik saksi Didik yaitu 1 (Satu) juga handphone milik saksi Yosmisal Efendi yaitu 1 (Satu) Unit VIVO Y12 dengan warna Merah Cream No Hp:085758668137 (Tidak Mengingat Imei);
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Villa Monalisa Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat sekira 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena pada saat kejadian tersebut, saksi sedang tidur di dalam kamar bersama dengan saksi Yosmisal Efendi dalam satu kamar dan saksi meletakan handphone di atas Kasur, sedangkan handphone saksi Yosmisal Efendi diletakan di atas meja kecil yang ada di dalam kamar tersebut, saksi Didik tertidur di kamar lain yang berhadapan dengan kamar tempat saksi tidur, dimana kamar saksi Didik tidak memiliki pintu dan untuk Handphone milik saksi Didik di letakan di lantai dan pada saat tersebut sedang di charger;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut dalam keadaan mati Listrik dan keadaanya gelap gulita, lalu setelah itu saksi mencoba menghidupkan genset dan setelah sudah hidup dan sudah terang, saksi bersama saksi Yosmisal Efendi dan saksi Didik menemukan handphone masing-masing sudah hilang dan tidak berada di tempat tersebut;
- Bahwa di Villa Monalisa Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat tersebut memiliki Rekaman cctv, namun dalam rekaman tersebut tidak bisa terlihat karena tidak ada cctv di kamar tempat saksi tidur;
- Bahwa benar pada Villa Monalisa Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat tersebut dikelilingi pagar pembatas namun untuk untuk di bagian pinggir laut tidak memiliki pagar pembatas;
- Bahwa setelah mengetahui handphone tersebut hilang, saksi memberitahu pemilik villa dan berusaha mencari pelakunya, namun tidak menemukan, sehingga kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Pesisir Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), saksi Yosmisal Efendi mengalami kerugian sejumlah Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saksi Didik mengalami kerugian sejumlah Rp.1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), sehingga jumlah kerugian Rp.5.100.000,00 (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

## 2. Saksi YOSIMISAL EFENDI Bin NARUH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang dengan tanpa izin milik saksi, yang dilakukan Pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00;30 sampai dengan 04.00 Wib, di Villa Monalisa yang beralamat di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa barang milik saksi yang diambil dengan tanpa izin oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 dengan warna Merah Cream No Hp:085758668137 (Tidak Mengingat Imei);
- Bahwa selain dari barang milik saksi, Terdakwa juga mengambil barang milik teman saksi yakni handphone milik saksi Haidir yaitu 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 dengan warna Biru Dengan no hp : 085267145828 dan dengan Imei 1 :860067048771750 Imei II : 860067048771743 dan handphone milik saksi Didik 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A3S Dengan Warna Hitam (Tidak Mengingat Imei);
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Villa Monalisa Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat sekira 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena pada saat kejadian tersebut, saksi Haidir sedang tidur di dalam kamar bersama dengan saksi Yosmisal Efendi dalam satu kamar dan saksi Haidir meletakkan handphone di atas Kasur, sedangkan handphone saksi Yosmisal Efendi diletakan di atas meja kecil yang ada di dalam kamar tersebut, sedangkan saksi Didik tertidur di kamar lain yang berhadapan dengan kamar tempat saksi Haidir tidur, dimana kamar saksi Didik tidak memiliki pintu dan untuk Handphone milik saksi Didik di letakan di lantai dan pada saat tersebut sedang di charger;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut dalam keadaan mati Listrik dan keadaanya gelap gulita, lalu setelah itu saksi mencoba menghidupkan genset dan setelah sudah hidup dan sudah terang, saksi bersama saksi Yosmisal Efendi dan saksi Haidir menemukan hadphone masing-masing sudah hilang dan tidak berada di tempat tersebut;
- Bahwa di Villa Monalisa Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat tersebut memiliki Rekaman cctv, namun dalam rekaman tersebut tidak bisa terlihat karena tidak ada cctv di kamar tempat saksi tidur;
- Bahwa benar pada Villa Monalisa Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat tersebut dikelilingi pagar pembatas namun untuk untuk di bagian pinggir laut tidak memiliki pagar pembatas;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui handphone tersebut hilang, saksi memberitahu pemilik villa dan berusaha mencari pelakunya, namun tidak menemukan, sehingga kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Pesisir Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah sejumlah Rp.1.500.00,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), saksi Didik mengalami kerugian sejumlah Rp.1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dan saksi Haidir mengalami kerugian sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), sehingga jumlah kerugian Rp.5.100.000,00 (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

### 3. Saksi DIDIK MARIYANTO Bin MARYANI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang dengan tanpa izin milik saksi, yang dilakukan Pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 00;30 sampai dengan 04.00 Wib, di Villa Monalisa yang beralamat di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil dengan tanpa izin oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) Unit Handphone merk OPPO A3S Dengan Warna Hitam (Tidak Mengingat Imei);
- Bahwa selain dari barang milik saksi, Terdakwa juga mengambil barang milik teman saksi yakni handphone milik saksi Haidir yaitu 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 dengan warna Biru Dengan no hp : 085267145828 dan dengan Imei 1 :860067048771750 Imei II : 860067048771743 dan handphone milik saksi Yosmisal Efendi yaitu 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 dengan warna Merah Cream No Hp:085758668137 (Tidak Mengingat Imei);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Villa Monalisa Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat sekira 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena pada saat kejadian tersebut, saksi Haidir sedang tidur di dalam kamar bersama dengan saksi Yosmisal Efendi dalam satu kamar dan saksi Haidir meletakkan handphone di atas Kasur, sedangkan handphone saksi Yosmisal Efendi diletakan di atas meja kecil yang ada di dalam kamar tersebut, sedangkan saksi Didik tertidur di kamar lain yang berhadapan dengan kamar tempat saksi Haidir tidur, dimana kamar saksi Didik tidak memiliki pintu dan untuk Handphone milik saksi Didik di letakan di lantai dan pada saat tersebut sedang di charger;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut dalam keadaan mati Listrik dan keadaanya gelap gulita, lalu setelah itu saksi mencoba menghidupkan genset dan setelah sudah hidup dan sudah terang, saksi bersama saksi Yosmisal Efendi dan saksi Haidir menemukan hadphone masing-masing sudah hilang dan tidak berada di tempat tersebut;
- Bahwa di Villa Monalisa Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat tersebut memiliki Rekaman cctv, namun dalam rekaman tersebut tidak bisa terlihat karena tidak ada cctv di kamar tempat saksi tidur;
- Bahwa benar pada Villa Monalisa Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat tersebut dikelilingi pagar pembatas namun untuk untuk di bagian pinggir laut tidak memiliki pagar pembatas;
- Bahwa setelah mengetahui handphone tersebut hilang, saksi memberitahu pemilik villa dan berusaha mencari pelakunya, namun tidak menemukan, sehingga kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Pesisir Tengah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah sejumlah Rp.1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), saksi Yosmisal Efendi mengalami kerugian sejumlah Rp.1.500.00,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) dan saksi Haidir mengalami kerugian sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), sehingga jumlah kerugian Rp.5.100.000,00 (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

4. **Saksi EKO SUSANTO Bin SUJianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa benar saksi mendapat laporan kejadian dugaan pencurian yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 00:30 Wib sampai dengan 04.00 Wib, di Villa Monalisa Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan cek TKP lalu i melakukan pelacakan / tracking dengan menggunakan salah satu Imei dari salah satu kotak handphone yang dicuri yaitu 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 dengan warna Biru/aqua blue dengan Imei 1 :860067048771750 Imei II :860067048771743, setelah itu dilakukan penyelidikan dan Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis, tanggal 8 April 2020, sekira jam 03.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Way jelay Pekon Negeri Ratu Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna ungu IMEI I: 869350038297171 IMEI II: 869350038297163 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna Aqua Blue IMEI I: 860067048771750 IMEI II: 860067048771743 dalam penguasaan Terdakwa, sedangkan 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 dengan warna Merah Cream No Hp:085758668137 sudah hilang karena terjatuh pada saat malam Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Ia tidak menggunakan alat pada saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah karena Terdakwa memiliki hutang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan bermaksud menjual handphone hasil curian tersebut untuk membayar cicilan hutang akan tetapi handphone tersebut belum sempat terjual;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

5. **Saksi ERIK SAMELO Bin SAMARUDIN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa benar saksi mendapat laporan kejadian dugaan pencurian yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 00:30 Wib sampai dengan 04.00 Wib, di Villa Monalisa Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan cek TKP lalu i melakukan pelacakan / tracking dengan menggunakan salah satu Imei dari salah satu kotak handphone yang dicuri yaitu 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 dengan warna Biru/aqua blue dengan Imei 1 :860067048771750 Imei II :860067048771743, setelah itu dilakukan penyelidikan dan Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis, tanggal 8 April 2020, sekira jam 03.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Way jelay Pekon Negeri Ratu Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna ungu IMEI I: 869350038297171 IMEI II: 869350038297163 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna Aqua Blue IMEI I: 860067048771750 IMEI II: 860067048771743 dalam penguasaan Terdakwa, sedangkan 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y12 dengan warna Merah Cream No Hp:085758668137 sudah hilang karena terjatuh pada saat malam Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia tidak menggunakan alat pada saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah karena Terdakwa memiliki hutang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan bermaksud menjual

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone hasil curian tersebut untuk membayar cicilan hutang akan tetapi handphone tersebut belum sempat terjual;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang dengan tanpa izin yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam milik saksi Didik, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna merah milik saksi Yosimisal Efendi dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru laut milik saksi Haidir;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 00:30 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib, di Villa Monalisa Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara masuk ke pekarangan Villa Monalisa sekitar pukul 03.10 wib melalui pintu dapur samping yang tidak terkunci, lalu menuju ke atas kamar saksi Haidir dan saksi Yosimisal dan saat itu saksi Haidir dan saksi Yosimisal sedang tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) Unit Handphone milik saksi Haidir dan saksi Yosimisal yang tergeletak di meja dalam keadaan sedang dicharger, dan Handphone tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan selanjutnya masuk menuju ke kamar saksi Didik dan mengambil 1 (satu) unit Handphone milik saksi yang berada di lantai dalam keadaan dicharger, setelah mendapatkan ketiga handphone tersebut, kemudian Terdakwa keluar melalui tangga turun ke bawah dan menuju ke arah pantai menuju ke tempat dimana Terdakwa bekerja di arah labuhan jukung dan membawa pulang pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 14.00 wib untuk pulang ke tanggamus dan menyimpan 2 (dua) unit Handphone tersebut, sedangkan 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone terjatuh di tepi pantai pada malam itu, saat Terdakwa berjalan tergesa- gesa karena takut ketahuan;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah karena Terdakwa memiliki hutang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan rencananya handphone tersebut akan Terdakwa jual dan hasil penjualan handphone akan Terdakwa gunakan untuk mencicil hutang tersebut, namun sebelum berhasil menjualnya, Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar di Villa Monalisa tersebut memiliki pagar pembatas namun di bagian yang mengarah kelaut tidak memiliki pagar pembatas sehingga bisa masuk secara leluasa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menggunakan alat dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik handphone;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna ungu IMEI I: 869350038297171 IMEI II: 869350038297163;
- 1 (satu) unit Handphone mer VIVO Y12 warna Aqua Blue IMEI I: 860067048771750 IMEI II: 860067048771743;
- 1 (satu) buah kotak Handphone VIVO Y12 IMEI I: 860067048771750 IMEI II: 860067048771743.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang dengan tanpa izin yaitu 1

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam milik saksi Didik, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna merah milik saksi Yosimisal Efendi dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru laut milik saksi Haidir;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 00:30 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib, di Villa Monalisa Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara masuk ke pekarangan Villa Monalisa sekitar pukul 03.10 wib melalui pintu dapur samping yang tidak terkunci, lalu menuju ke atas kamar saksi Haidir dan saksi Yosimisal dan saat itu saksi Haidir dan saksi Yosimisal sedang tidur, selanjutnya Terdakwa mengambil 2 (dua) Unit Handphone milik saksi Haidir dan saksi Yosimisal yang tergeletak di meja dalam keadaan sedang dicharger, dan Handphone tersebut Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri, lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan selanjutnya masuk menuju ke kamar saksi Didik dan mengambil 1 (satu) unit Handphone milik saksi yang berada di lantai dalam keadaan dicharger, setelah mendapatkan ketiga handphone tersebut, kemudian Terdakwa keluar melalui tangga turun ke bawah dan menuju ke arah pantai menuju ke tempat dimana Terdakwa bekerja di arah labuhan jukung dan membawa pulang pada hari minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar jam 14.00 wib untuk pulang ke tanggamus dan menyimpan 2 (dua) unit Handphone tersebut, sedangkan 1 (satu) unit handphone terjatuh di tepi pantai pada malam itu, saat Terdakwa berjalan tergesa- gesa karena takut ketahuan;
- Bahwa di Villa Monalisa tersebut memiliki pagar pembatas namun di bagian yang mengarah kelaut tidak memiliki pagar pembatas sehingga bisa masuk secara leluasa;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Haidir mengalami kerugian sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Ribu Rupiah ), saksi Yosimisal mengalami kerugian sejumlah Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan saksi Didik mengalami kerugian sejumlah Rp.1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa MADASIK Als ASIK Bin SAMID (Alm) sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Liwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan dan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah Ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa MADASIK Als ASIK Bin SAMID (Alm), sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebahagian” dalam perkara ini berkaitan dengan penentuan siapa pemilik sah dari barang tersebut, namun demikian unsur ini bersifat alternatif sehingga dalam pembuktian pemilik sah dari barang tersebut hanya diperlukan salah satu saja, dan apabila salah satunya telah terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan kembali. Sedangkan yang dimaksud dengan “kepunyaan orang lain” dalam perkara ini adalah suatu hak yang sah yang melekat atas suatu barang dimana hak kepemilikan benda tersebut diakui oleh hukum, sementara “orang lain” dalam unsur ini adalah seseorang selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian, unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain belumlah cukup untuk membuktikan karena perbuatan tersebut harus diikuti dengan maksud memiliki dan bertentangan dengan hak pemilik barang tersebut atau dengan kata lain dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang dengan tanpa izin yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam milik saksi Didik, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna merah milik saksi Yosimisal Efendi dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru laut milik saksi Haidir;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 00:30 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib, di Villa Monalisa Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut secara melawan hak karena Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa, namun Terdakwa tetap menghendaki mengambilnya dengan tanpa izin dari pemiliknya, sehingga jelas barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna ungu IMEI I: 869350038297171 IMEI II: 869350038297163 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna Aqua Blue IMEI I: 860067048771750 IMEI II: 860067048771743, telah beralih tangan kepada Terdakwa, yang mana 2 (dua) unit handphone tersebut seolah-olah adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHPidana, yang disebut “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa “rumah” adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa “pekarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang. Tanpa unsur suatu tempat kediaman orang tidak dapat diperlakukan jenis kejahatan pencurian ini;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu saja perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam milik saksi Didik, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna merah milik saksi Yosimisal Efendi dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna biru laut milik saksi Haidir pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 00:30 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib, di Villa Monalisa, Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat, dimana pada saat itu kejadiannya dilakukan pada pagi hari, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, lalu Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut di Villa Monalisa, yang merupakan tempat penginapan, yang beralamat di b.Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat, dan keberadaan Terdakwa di Villa Monalisa, yang merupakan tempat penginapan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik tempat penginapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap unsur ketiga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3S warna ungu IMEI I: 869350038297171 IMEI II: 869350038297163; yang telah diketahui pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut kepada yang berhak yaitu saksi Didik Mariyanto Bin Maryani (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12 warna Aqua Blue IMEI I: 860067048771750 IMEI II: 860067048771743, yang telah diketahui pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut kepada yang berhak yaitu Saksi Haidir Rahman Bin Asbari (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone VIVO Y12 IMEI I: 860067048771750 IMEI II: 860067048771743, yang telah diketahui pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut kepada yang berhak yaitu saksi Yosimisal Efendi Bin Naruh;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MADASIK Als ASIK Bin SAMID (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna Ungu Hitam IMEI I: 869350038297171 IMEI II: 869350038297163;

**Dikembalikan kepada saksi Didik Mariyanto Bin Maryani (Alm)**

  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna Aqua Blue IMEI I: 860067048771750 IMEI II: 860067048771743;

**Dikembalikan kepada saksi Haidir Rahman Bin Asbari ( Alm)**

  - 1 (satu) buah kotak Handphone VIVO Y12 IMEI I: 860067048771750 IMEI II: 860067048771743

**Dikembalikan kepada saksi Yosimisal Efendi Bin Naruh.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari SENIN, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Jessie SK. Siringo Ringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani S, S.H.M.H., dan Nur Rofiatul Muna, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Wijayanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Syahputra, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Liw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NUR KASTWARANI S, S.H.M.H.**

**JESSIE S.K. SIRINGO RINGO, S.H.**

**NUR ROFIATUL MUNA, S.H..**

Panitera Pengganti,

**DESI WIJAYANTI, SH.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Liw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23